

PERAN WAKAF SEBAGAI *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* DALAM PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL MAA PARUNG BOGOR

Iwan Permana¹, Gina Sakinah²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UNISBA, Email: iwanpermana@unisba.ac.id

²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UNISBA, Email: ginasakinah1004@gmail.com

ABSTRACT

The condition of pesantren at this time that there are still have a minim of receiving funds, so that the expenditure of the pesantren is higher than income, one of which is Pesantren Tahfidz Qur`an Al-Maa Parung Bogor. Pesantren do not yet have a broad source of funding because they are free-based. The purpose of this study was to determine the role of waqf in empowering the Pondok Pesantren Tahfidz Al Maa Parung Bogor. This type of research is qualitative with descriptive data analysis. The data collection technique comes from interviews with representatives of the management of the Tahfidz al-maa Parung Islamic boarding school, Bogor. The research stages included 1) literature review related to waqf and management of pesantren from several previous studies; 2) formulation of research problems; 3) preparation of research methods and instruments; 4) data analysis and 5) drawing conclusions. The result of this research is that waqf as Islamic Social Finances can help to empower Islamic boarding schools, especially the Tahfidz al-maa Parung Bogor Islamic boarding school through the acceptance of waqf as a source of funds, which can be in the form of land waqf, cash waqf, vehicle waqf and so on. Waqf assets can be managed productively and utilized by pesantren. Of course, in order to run well, competent managers are needed.

Keyword: *Waqf, Islamic Social Finances, Pesantren*

ABSTRAK

Kondisi pesantren saat ini masih terdapat pesantren yang minim dalam sumber penerimaan dana, sehingga membuat pengeluaran pesantren lebih besar dari pada penerimaan yang salah satunya adalah Pesantren Tahfidz Qur`an Al-Maa Parung Bogor. Pesantren belum memiliki sumber penerimaan dana yang luas karena pesantren berbasis gratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wakaf dalam pemberdayaan pondok pesantren tahfidz al maa parung Bogor. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara pada perwakilan pengelola pesantren tahfidz al-maa parung Bogor. Tahapan penelitian meliputi 1) literature review terkait wakaf dan pengelolaan pesantren dari beberapa penelitian terdahulu; 2) perumusan

masalah penelitian; 3) penyusunan metode dan instrumen penelitian; 4) analisis data dan 5) penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf sebagai Islamic Social Finances dapat membantu untuk memberdayakan pesantren, khususnya pesantren tahfidz al-maa parung Bogor melalui penerimaan wakaf sebagai sumber dana, yang dapat berupa wakaf tanah, wakaf uang, wakaf kendaraan dan sebagainya. Aset wakaf dapat dikelola secara produktif dan dimanfaatkan bagi pesantren. Tentunya agar dapat berjalan dengan baik dibutuhkan pengelola yang kompeten.

Kata Kunci : Wakaf, Islamic Social Finances, Pondok Pesantren

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan Lembaga pendidikan yang memiliki fungsi dan kedudukan yang khas dalam pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia. Lembaga Perkembangan pondok pesantren terus mengalami peningkatan, yang mana hal tersebut sebagai bukti bahwa pesantren memiliki dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran serta kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan faktor lingkungan eksternal yang lain (Norsain 2019).

Jumlah pondok pesantren semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang mana pesantren di Jawa Barat mencapai 4, 328 buah dengan jumlah santri lebih dari 5 juta orang (Lugina 2017). Jumlah pesantren yang meningkat memberikan arti terdapat banyak peluang untuk memberdayakan potensi dalam berbagai sisi. Perlu disayangkan hal tersebut baru dilihat dari sisi kuantitas saja, belum terperinci secara kualitas (Azizah 2014).

Kondisi pesantren saat ini masih terdapat pesantren yang minim dalam sumber penerimaan dana, sehingga membuat pengeluaran pesantren lebih besar dari pada penerimaan yang salah satunya adalah Pesantren Tahfidz Qur`an Al-Maa Parung Bogor. Pesantren belum memiliki sumber penerimaan dana yang luas karena pesantren berbasis gratis. Selain itu manajemen pengelolaan berpusat pada pemilik Yayasan pondok pesantren, dikelola oleh keluarga dengan sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam mengelola keuangan pondok pesantren. Hal ini dapat menyebabkan management pada pesantren menjadi terhambat. Sementara Keberhasilan suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan manajemen yang diterapkan, seperti fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia, dan profesionalitas (Fallah 2016).

Salah satu solusi penerimaan dana dapat berasal dari dana sosial atau sering disebut *Islamic Social Finance*. Wakaf dapat menjadi sumber penerimaan pagi pesantren.

Pengelolaan harta wakaf di Indonesia belum begitu berkembang dibandingkan dengan negara lain. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (CSRC UIN: 2006) menunjukkan, bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) dimana jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430.766 lokasi dengan luas mencapai 1.615.791.832, 27 m² yang tersebar di 366.595 lokasi namun, sangat sedikit yang produktif yang mana baru mencapai (23%) (Rafiqi 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas maka diperlukan penelitian mengenai pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan pesantren. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah **“Peran Wakaf Sebagai *Islamic Social Finances* dalam Pemberdayaan Pondok Pesantren Tahfidz Al Maa Parung Bogor”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wakaf dalam pemberdayaan pondok pesantren tahfidz al maa parung Bogor.

LITERATUR REVIEW

Wakaf sebagai *Islamic Social Finance*

Kata *al-habs* dan *al-waqf* memiliki arti kata yang sama yaitu karena mengandung makna *al-imsak* yang berarti menahan, *al-man’u* yaitu mencegah, dan *at-tamakkuts* yaitu diam atau menetap. Secara keseluruhan istilah-istilah tersebut mengandung makna yaitu menahan diri dari mengonsumsi, menjual serta mempertahankan sesuatu dari semua perbuatan ini. Selain itu juga berarti menahan dan mencegah manfaat serta keuntungan dari seseorang atau tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan pewakafnya (Haura, Baga, and Tanjung 2016).

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah Negara. Wakaf berperan dalam pemanfaatan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pemanfaatan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya (Huda et al. 2014).

Mundzir Qohaf menjelaskan bahwa wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya. Macam macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga (Alinda et al. 2018) :

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum, seperti halnya wakaf khairi.
- b. Wakaf keluarga yaitu apabila tujuan wakafnya untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
- c. Wakaf gabungan musytarak, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan

Berdasarkan hasil data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 14 Maret 2014, jumlah tanah wakaf di Indonesia adalah 435.395 tempat. Dengan perincian tanah yang sudah bersertifikat wakaf berjumlah 288.429 tempat dan yang belum bersertifikat wakaf adalah 146.966 tempat. Total luas tanah wakaf di Indonesia adalah 414.246,4 m². Berdasarkan luas tanahnya, Provinsi Sumatra Utara dan Aceh memiliki tanah wakaf terluas, masing-masing 7.202,14 hektare dan 7.135,93 hektare. Sementara, dari sebaran lokasi, Provinsi Jawa Tengah mempunyai sebaran tanah wakaf terbanyak, yaitu terdapat di 72.500 lokasi. Di sisi peruntukkan, mayoritas tanah wakaf digunakan masjid (43,69 persen), mushala (30,15 persen), dan sekolah (10,59 persen) (Alinda et al. 2018).

Wakaf juga turut berperan dalam Pendidikan. Wakaf dalam bidang pendidikan pendidikan telah menjadi bagian penting dari sejarah perwakafan Islam. Keberadaan wakaf telah membantu penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang pendidikan, seperti madrasah, pondok-pondok pesantren, ma^had, perpustakaan, maupun lembaga penyedia beasiswa. Wakaf merupakan sumber utama, bahkan bisa jadi dalam kondisi tertentu merupakan satu-satunya sumber bagi pendanaan madrasah, sekolah, atau pondok pesantren (Usman 2014).

Wakaf juga menjadi sumber pendanaan bagi fasilitas-fasilitas yang merupakan pelengkap bagi layanan pendidikan, seperti kebersihan toilet umum, perpustakaan, penyediaan buku-buku rujukan, lembaga-lembaga penelitian, dan pemberantasan buta huruf. Wakaf untuk pendidikan tidak hanya berupa tanah dan bangunan rumah sakit, melainkan juga banyak ditemukan aset wakaf dalam bentuk tanah, kebun, apartemen, pertokoan, hotel, dan lainnya yang diwakafkan untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang memerlukan biaya besar (Usman 2014).

Melihat potensi wakaf yang ada di Indonesia maka wakaf produktif merupakan inovasi dalam keuangan Islam, yang membuka peluang penciptaan investasi di bidang

keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial. Selain itu jika wakaf menjadi produktif maka dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Dharma Satyawana and Possumah 2018).

Pemberdayaan Pondok Pesantren

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal santri. Dengan nada yang sama Soegarda Poerbakawatja sebagaimana yang dikutip oleh Haidar Putra Daulay menjelaskan pesantren asal katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam (Yahya 2015).

Tujuan pendidikan pesantren yaitu menciptakan dan mengembangkan kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW (mengikuti sunah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam ditengah-tengah masyarakat ('izzul Islam wal Muslimin), dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian muhsin (Maesaroh and Achdiani 2018).

Perkembangan pesantren saat ini terus meningkat, tentunya perkembangan tersebut juga harus simetris dengan kemampuan pesantren dalam mengelola keuangan, mengingat pesantren memiliki banyak penerimaan yang tidak terduga (pendapatan lain-lain), dan beberapa unit bisnis seperti halnya kopontren (koperasi pondok pesantren). Kemampuan dalam mengelola keuangan pondok pesantren menjadi salah satu indikator bahwa pesantren tersebut memiliki tata kelola yang baik. Namun, saat ini masalah pada pesantren berada pada minimnya dana operasional, sehingga akan berakibat pada kendala dalam melakukan proses aktifitas dan pengembangan pesantren setiap harinya..

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara pada perwakilan pengelola pesantren tahfidz al-maa parung Bogor. Tahapan penelitian meliputi 1) *literature review* terkait wakaf

dan pengelolaan pesantren dari beberapa penelitian terdahulu; 2) perumusan masalah penelitian; 3) penyusunan metode dan instrumen penelitian; 4) analisis data dan 5) penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini primer dan sekunder. Primer berasal dari wawancara dan sekunder berasal dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf sebagai *Islamic Social Finances* dalam Pemberdayaan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Maa Parung Bogor.

Profil Pesantren

Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Al-Maa Parung Bogor berada di bawah Yayasan Islam Al-Maa yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan yayasan Islam yang dibentuk dan dinotariskan Akta pendirian yayasan AL-MAA PARUNG-Bogor No. 27 Tanggal 19 Agustus 2014. Yayasan ini didirikan berawal dari generasi kaum muslimin di Indonesia yang semakin hari semakin memprihatinkan karena kemerosotan nilai-nilai keislaman dan jauhnya mereka dari pemahaman dan pengamalan Al-qur'anul karim, oleh karena itu yayasan Al-Maa berharap dapat mewujudkan suatu wadah pendidikan yang berkonsepkan Islam dan sekaligus dapat menyantuni anak-anak Yatim / Piatu dan tidak mampu (Dhuafa), yang sekaligus dapat dijadikan tempat penggemblengan generasi muda yang Islami dan madani yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tinggi berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa serta masa depannya sendiri.



Gambar 1. Lokasi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Maa Parung Bogor

Hasil Penelitian

Kondisi Pesantren Tahfidz Qur`an Al-Maa Parung Bogor saat ini belum memiliki sumber penerimaan dana yang luas karena pesantren berbasis gratis. Selain itu manajemen pengelolaan berpusat pada pemilik Yayasan pondok pesantren, dikelola oleh keluarga dengan sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam mengelola keuangan pondok pesantren. Kondisi minimnya sumber penerimaan dana pada pesantren dapat mengakibatkan terhambatnya aktifitas Pendidikan dan pengelolaan pesantren.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang memiliki sejarah kuat di Indonesia dan memiliki nilai khas dalam pembentukan karakter siswa yang religious. Maka dari itu pengelolaan pesantren perlu membutuhkan dorongan dan bantuan dari berbagai kalangan.

Alternatif dalam membantu pesantren dalam mendapatkan sumber dana dapat melalui *Islamic Social Finances*. *Islamic Social Finances* merupakan instrument keuangan sosial Islam yang dapat berupa zakat, infaq, shadaqah, wakaf, BMT dan sebagainya. Saat ini potensi wakaf terus meningkat dengan potensi dalam penerimaan wakaf tunai sebagai berikut:

Tingkat Penghasilan /bln	Jumlah Muslim	Wakaf uang/bln	Jumlah wakaf uang/bulan	Jumlah Wakaf uang /tahun
s/d Rp.500.000	4 juta	Rp. 5.000	Rp. 20 M	Rp. 240 M
Rp 1 jt - 2 jt	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 M	Rp. 360 M
Rp.2 jt - 5 jt	2 juta	Rp. 50.000	Rp.100 M	Rp. 1,2 T
Rp.5 - 10 jt	1 juta	Rp. 100.000	Rp.100 M	Rp. 1.2 T
TOTAL				Rp. 3 T

Gambar 2. Perkiraan Penerimaan Wakaf Tunai
Sumber : Mustafa Edwin dalam Rozalinda dalam (Petra et al. 2015)

Berdasarkan hasil data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 14 Maret 2014, jumlah tanah wakaf di Indonesia adalah 435.395 tempat. Dengan perincian tanah yang sudah bersertifikat wakaf berjumlah 288.429 tempat dan yang belum bersertifikat wakaf adalah 146.966 tempat. Total luas tanah wakaf di Indonesia adalah 414.246,4 m². Berdasarkan luas tanahnya, Provinsi Sumatra Utara dan Aceh memiliki tanah wakaf terluas, masing-masing 7.202,14 hektare dan 7.135,93 hektare. Sementara, dari sebaran lokasi, Provinsi Jawa Tengah mempunyai sebaran tanah wakaf terbanyak, yaitu terdapat di 72.500 lokasi. Di sisi peruntukkan,

mayoritas tanah wakaf digunakan masjid (43,69 persen), mushala (30,15 persen), dan sekolah (10,59 persen) (Alinda et al. 2018).

Hasil data wakaf di atas menunjukkan potensi pemanfaatan wakaf sangat besar. Agar aset wakaf tidak hilang dan tetap abadi maka wakaf harus produktif sehingga dapat berkelanjutan. Dalam hal ini aset wakaf dapat menjadi sumber penerimaan utama bagi pesantren, terutama bagi pesantren tahfidz al-maa, karena menggunakan sistem pembiayaan pendidikan gratis. Pemanfaatan aset wakaf ini bukan saja dapat dimanfaatkan dari tanah wakaf untuk bangunan pesantren, namun tanah wakaf juga dapat menjadi sumber pemasukan kedua bagi pesantren dengan membuat unit usaha pesantren seperti koperasi, Gedung serbaguna untuk disewakan, lapangan sepak bola untuk disewakan dan sebagainya.

Contoh lain sumber penerimaan wakaf dapat berupa wakaf uang. Wakaf uang yang diterima oleh pesantren dapat dikelola untuk membelikan sarana prasaran atau peralatan pengelolaan pesantren. selain itu dengan adanya santri yang diam di pesantren, maka dapat dialokasikan untuk kebutuhan ranjang, kasur, lemari dan kebutuhan lainnya. Selain wakaf uang, wakaf benda bergerak dapat menjadi sumber penerimaan pesantren yang dapat dijadikan operasional, seperti kendaraan. Wakaf kendaraan dapat digunakan untuk operasional pesantren.

Pemberdayaan wakaf untuk Pendidikan telah dilakukan Lembaga pendidikan di Mesir yang dikelola dan dikembangkan oleh al-Azhar Asy Syarif. Selain dikenal sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan keilmuan, al-Azhar Asy-Syarif merupakan lembaga wakaf yang memiliki aset wakaf yang sangat besar dan dikelola secara produktif sehingga mampu menjadi sumber dana abadi bagi pengembangan Lembaga pendidikan yang dimiliki, pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai penjuru dunia, dan pengembangan keilmuan. Dengan berbekal pada hasil wakaf yang sifatnya abadi, pengelolaan dan pengembangan Pendidikan dan keilmuan di al-Azhar dapat terus berkembang secara mandiri dan tidak bergantung kepada sumber-sumber dana eksternal, baik itu pemerintah, stakeholders, maupun asing (Usman 2014).

Tentunya untuk menyeimbangkan dan menghasilkan wakaf yang produktif, kualitas pengelola harus baik. Sehingga pengelola pesantren juga harus memiliki kompetensi yang baik yang mana memiliki kemampuan yang baik dari segi management baik perencanaan, pengorganisasian hingga evaluasi dan pengawasan. Pengelola juga harus

mengetahui teknik atau prosedur kerja. Jika pengelola memiliki kemampuan yang baik maka otomatis akan dapat mengelola aset dengan baik.

Berdasarkan pembahasan di atas maka, wakaf sebagai *Islamic Social Finances* dapat membantu untuk memberdayakan pesantren, khususnya pesantren tahfidz al-maa parung Bogor melalui penerimaan wakaf sebagai sumber dana, yang dapat berupa wakaf tanah, wakaf uang, wakaf kendaraan dan sebagainya. Aset wakaf dapat dikelola secara produktif dan dimanfaatkan bagi pesantren. Tentunya agar dapat berjalan dengan baik dibutuhkan pengelola yang kompeten.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peran wakaf sebagai *Islamic Social Finances* dapat membantu untuk memberdayakan pesantren, khususnya pesantren tahfidz al-maa parung Bogor melalui penerimaan wakaf sebagai sumber dana, yang dapat berupa wakaf tanah, wakaf uang, wakaf kendaraan dan sebagainya dapat membantu pesantren dalam penambahan sumber dana dan kelancaran aktifitas Pendidikan dan pengelolaan pesantren. Aset wakaf dapat dikelola secara produktif dan dimanfaatkan bagi pesantren. Tentunya agar dapat berjalan dengan baik dibutuhkan pengelola yang kompeten.

REFERENSI

- Alinda, Alias, Hikmi Syed Norris, Puteh Marlia, Tapsir Siti Hamisah, Gabriela Beatrice Cotet, Beatrice Adriana Balgiu, Violeta – Carmen Zaleschi (Negrea), et al. 2018. “Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dan Pondok Modern Tazakka Nurwinsyah.” *Adilla : Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (1). <https://doi.org/10.1051/mateconf/201712107005>.
- Azizah, S.N. 2014. “Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi.” *Ekbisi IX* (1): 103–15.
- Dharma Satyawan, Achmad Firdaus, and Bayu Taufiq Possumah. 2018. “ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA.” *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* 5 (2): 49–64.
- Fallah, Dodi. 2016. “MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PONDOK PESANTREN MANBA’UL ‘ULUM CIREBON.” *EDUVIS* 1: 57–73.

- Haura, Arie, Lukman M Baga, and Hendri Tanjung. 2016. "Analisis Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process) Analysis of Cash Waqf Management on Sharia Financial Service Cooperation (Analytical Network Process Approach)." *Jurnal Al - Muzara'Ah* 3 (1): 89–105.
- Huda, Nurul, Desti Anggraini, Nova Rini, Khamim Hudori, and Yosi Mardoni. 2014. "Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5 (3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>.
- Lugina, Ugin. 2017. "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4 (1): 53–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1227465>.
- Maesaroh, Nenden, and Yani Achdiani. 2018. "Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern." *Sosietas* 7 (1): 346–52. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10348>.
- Norsain, Moh.Faisol. 2019. "REVITALISASI PELAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN." *Jurnal Abdiraja* 2 (2): 6–11. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/ADR/article/view/759>.
- Petra, Universitas Kristen, Felisia Yosicho Darjono, Prodi Ilmu Komunikasi, and Universitas Kristen Petra. 2015. "Evaluasi Program Employee Relations Toyota Asri Motor Tahun 2015." *JURNAL E-KOMUNIKASI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS KRISTEN PETRA, SURABAYA Evaluasi*, no. 2008: 1–11.
- Rafiqi, Yusep. 2018. "Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6 (02): 191. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.307>.
- Usman, Nurodin. 2014a. "Kompetensi Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif." *Jurnal Al-Awqaf* 7 (1): 1–13.
- . 2014b. "Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Sumber Dana Abadi Bagi Lembaga Pendidikan Islam." *Tarbiyatuna* 5 (1file:///C:/Users/user/Downloads/Nazhir Wirausaha oleh Furqon.pdf): 1–18.
- Yahya, Fata Asyrofi. 2015. "PROBLEM MANAJEMEN PESANTREN, SEKOLAH DAN MADRASAH: Problem Mutu Dan Kualitas Input-Proses-Output." *El-Tarbawi* 8 (1): 93–109. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art6>.